



Review Article

HAK MUTLAK KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;

Dedi Azhar Sitorus, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;

Dedisitorus@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

Article History

Received: 13.05.2025

Accepted: 18.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dll. Adapun pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam sistem audit keuangan negara yaitu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan LHP. Berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Keywords: *Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Menentukan Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK berfungsi sebagai auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah. BPK mengevaluasi penggunaan dana publik, termasuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. BPK juga memeriksa efisiensi pengelolaan keuangan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. BPK bekerja secara bebas berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK mempunyai tugas dan kewenangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang no 15 tahun 2006 tentang BPK yaitu : “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan terhadap BPK tersebut, maka BPK diberikan kewenangan seperti yang diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang no 15 tahun 2006 yaitu:

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dan / atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara;
- c. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan pada BPK;
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara; g
- g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan

- j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

Tindak pidana Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana tersebut yang dulunya hanya dianggap sebagai kejahatan yang biasa saja, tetapi karena pengaruh dan perkembangannya yang sangat pesat dan merugikan keuangan negara maka kejahatan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi⁹. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputuskan bebaskannya terdakwa yang dilakukan oleh hakim, karena alat bukti yang ada tidak dapat menguatkan bahwa si terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atau adanya kesulitan dari pihak penyidik memberikan alat bukti di persidangan.

Untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit pembuktiannya, diperlukan suatu badan atau lembaga yang membantu pihak Penyidik untuk menemukan alat bukti. BPK sebagai lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan sebagaimana pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mampu memberikan alat bukti yang kuat yang didapat dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor BPK. Oleh karena itu untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara dan atau menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **HAK MUTLAK KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **HAK MUTLAK KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;**

¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara;

Pasal 23 e undang-undang dasar tahun 1945 mengatur bahwa badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan satu badan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti. Ketentuan ini menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara.

UUD 1945 memberikan kewenangan atribusi kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UUD 1945 juga mengatur bahwa ketentuan mengenai keuangan negara dan BPK akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Keuangan negara diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi antara lain hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, penerimaan negara, pengeluaran negara serta kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara.

Bohari menyatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK dapat dilihat dalam beberapa aspek. Melihat dari kedudukannya, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK merupakan bentuk pengawasan horizontal, karena kedudukan BPK sebagai pengawas sederajat dengan kedudukan pemerintah yang diawasi. Dilihat dari fungsinya maka BPK merupakan lembaga pengawas fungsional yaitu aparat lembaga atau instansi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan terhadap objek dan saran yang telah ditentukan. Dari sudut sifatnya, pengawasan BPK merupakan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi serta melakukan koreksi atas tindakan yang keliru. Biasanya, pengawasan yang bersifat represif dilaksanakan dengan cara pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan suatu pengawasan dengan teknik yang sifatnya pasti represif, meskipun pemeriksaan juga memiliki daya kerja preventif. Dari segi waktu pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan post audit yaitu dilakukan setelah diterbitkannya suatu ketetapan atau keputusan pemerintah, atau setelah tindakan pemerintah terjadi.

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu dalam suatu tahun anggaran. Lebih lanjut menurut pendapat ridwan hr bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau organ yang secara organisatoris atau structural berada di luar dari pemerintah. Dengan demikian dari sisi organisatoris maka BPK merupakan pengawas eksternal Pemerintah.

Kewenangan BPK menurut pasal 6 undang-undang Nomor 15 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
5. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK;

Lebih lanjut pasal 7 undang-undang Nomor 15 tahun 2006 mengatur bahwa :

1. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, dpd, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
2. DPR, dpd, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
3. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk
4. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. 5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 8 undang-undang Nomor 15 tahun 2006 mengatur bahwa :

1. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh presiden, gubernur, bupati/walikota kepada BPK.
3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
4. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah.

2. Hak Mutlak Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pendek kata, pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang semestinya terjadi. Bila dikemudian harinya terjadi atau pun ditemukannya penyimpangan serta hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut diharapkan segera dapat dikenali, agar segera dapat diambil tindakankoreksi. Melalui tindakan koreksi tersebut tadi, diharapkan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan masih dapat mencapai tujuannya secara semaksimal mungkin.

Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, badan pemeriksa keuangan (BPK) dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengakses data yang di simpan diberbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara, meminta keterangan kepada seseorang dan memotret, merekam, dan/atau mengambil sample sebagai alat bantu pemeriksaan³⁴ dan untuk melakukan atau mendapatkan keterangan badan pemeriksa keuangan juga dapat melakukan panggilan kepada seseorang jika itu dibutuhkan.

Untuk pelaksanaan audit keuangan Indonesia sendiri pun telah diatur sesuai dengan konsep Good Governance, yaitu pemeriksaan dilakukan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah dengan maksud mengevaluasi tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan. Pemeriksaan keuangan diakhiri dengan opini atau pendapat BPK tentang kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kewajaran yang dimaksud ialah biaya atau anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan untung serta rugi dapat diklasifikasikan dengan jelas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait efektif dan efisien anggaran yang telah dikeluarkan pada periode terkait. Dalam hal ini, pelaksanaan audit keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu, Pemeriksaan Keuangan, Kinerja dan Tujuan Tertentu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dll. Adapun pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam sistem audit keuangan negara yaitu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan LHP.

berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menetapkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai, oleh pihak-pihak yang mengelola keuangan negara.

CONCLUSION

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dll. Adapun pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam sistem audit keuangan negara yaitu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan LHP. Berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

- Adrian, S. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Akbar, B. Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Al-Mawardi, I. Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Jakarta: Darul Falah. 2006.
- Aripin, J. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2008.
- Arren, & Loebbrcke. Auditing Pendekatan Terpadu. Jakarta: Salemba Empat. 1997.
- Asshiddiqie, J. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Astawa, I. G. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditima. 2009.
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Sema Nomor 4 Tahun 2016